

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelago*) terbesar di dunia dengan garis batas teritorial negaranya adalah lautan. Sebanyak 17.508 Pulau di Indonesia sesuai pada Undang-undang No.6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Diantaranya ada 111 pulau kecil terluar yang tertuang dalam KEPRES No.7/2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.¹ Namun sebanyak 4 pulau terlepas dari kedaulatan Indonesia karena adanya *effective occupation*. Sehingga pada tahun 2005 dimulai untuk pembakuan nama-nama rupa bumi unsur pulau, hingga sampai saat ini terdapat 16.671 pulau yang dilaporkan pemerintah Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui sidang *United Nation Group of Expert on Geographical Names* (UNGEGN) tahun 2019.²

1. Gambar Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, “*Jumlah Pulau*”, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau> (Diakses pada 15 Januari 2021 Pukul 12.32)

² Ibid.



Selain itu, Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis di dunia dan di wilayah regional. Wilayah Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan juga Indonesia terletak diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga berdasarkan geografisnya Indonesia terletak pada posisi silang. Tetapi luas Negara Indonesia menjadi permasalahan yang cukup berat, sehingga sangat berdampak bagi pulau-pulau terluar Indonesia. Batas-batas negara pantai menjadi arena klaim kedaulatan karena tinjauan sisi historis dan tinjauan secara geografi.

Kondisi geografis Indonesia ini sangat menguntungkan bagi Negara Indonesia yang memiliki posisi yang sangat strategis di wilayah regional dan global serta memiliki lautan yang luas sebagai sumber dayanya. Dikarenakan Indonesia adalah negara maritim dunia, yang mana jalur perdagangan kapal-kapal yang membawa bahan-bahan kebutuhan sehari-sehari setiap negara melintasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disatu sisi Indonesia sangat diuntungkan dengan geografisnya, namun satu sisi lain terdapat permasalahan yang sangat

membahayakan dan mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Seperti kejahatan lintas batas negara atau *Transnastional Crime*, dan *Transnational Organized Crime* (TOC).


Kejahatan lintas batas negara yang mencakup; perdagangan orang (*human trafficking*), pencucian uang atau korupsi (*money loundry or corruption*), pembakalan liar dan perdagangan satwa liar (*illegal logging and wildlife illegal trafficking*), kejahatan perikanan (*illegal fishing*), narkotika dan obat-obat terlarang (*Narcotics and Drugs*), dan penyelundupan senjata ilegal (*illegal weapons smugling*).³ Indonesia ikut berperan aktif didalam konferensi-konferensi internasional yang membahas tentang *Transnational Crime*.

Secara proaktif pemerintah Indonesia berupaya memerangi ancaman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan transnasional terorganisir (TOC) dan pelaku perdagangan gelap lainnya. Indonesia telah banyak meratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional yang akan menjadi landasan hukum internasional di Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia terus mengupayakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Negara Indonesia dalam memerangi kejahatan terorganisir lintas batas (TOC).⁴

³ Kementerian Luar Negeri, “Kejahatan Lintas Negara” , https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime (diakses pada 15 Januari 2021 pukul 15.25).

⁴ UNODC, “Indonesia:Counter transnational organized crime illicit trafficking”, <https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/counter-transnational-organized-crime-and-illicit-trafficking.html> (diakses pada 15 Januari 2021 pukul 16.09).

Wilayah Indonesia terletak pada Benua Asia Tenggara, yang mana kawasan Asia Tenggara memiliki organisasi kawasan bernama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Negara-negara anggota ASEAN yaitu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam.⁵ Negara-negara kawasan di Asia Tenggara beberapa diantaranya memiliki batas negara yang di kelilingi oleh samudera lautan. Salah satu negara yang mempunyai kesamaan secara karakteristiknya adalah Filipina yang juga merupakan negara kepulauan (*Archipelago*) dan sebagai negara tetangga Indonesia di Sulawesi Utara.



Permasalahannya juga sama-sama memiliki keterkaitan tentang garis batas dan juga menjadi tempat berputarnya kejahatan-kejahatan *transnational crime* atau kejahatan lintas batas. Seperti pada aktivitas gerakan - gerakan separatis di Indonesia dan Filipina yang merupakan jaringan terorisme berkedok sebagai pejuang dan pembela kebenaran menurut keyakinannya. Awal mulanya, Gerakan ini muncul di Asia Tenggara khususnya di Filipina.

Konflik di Filipina merupakan konflik internal negaranya, yang mana wilayah di negara Filipina Selatan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dan menjadi masyarakat minoritas. Bukan hanya persoalan minoritas, akan tetapi wilayah Filipina Selatan ingi menelepaskan dirinya dari Republik Filipina

⁵ ASEAN, “ASEAN Member States”, <https://asean.org/asean/asean-member-states/> (diakses pada 16 Januari 2021 pukul 07.00).

dan ingin memerdekaan wilayahnya. Wilayah Filipina Selatan sebagian besarnya beragama Islam. Karena konflik wilayah dan konflik keyakinan tersebut, membuat kelompok dari bangsa Moro bersama muslim di Filipina Selatan inilah yang menjadi cikal bakal konflik dari konflik internal di Filipina. Kelompok ini semakin gencar melakukan aksinya.⁶ *Abu Sayyaf Group* muncul setelah pada tahun 90-an sebagai kelompok radikal di Kawasan Asia Tenggara dan telah terhitung oleh negara Filipina bahwa sebanyak 600 insiden dari tahun 1969 sampai 2009 mengalami insiden terorisme paling banyak⁷ diantara kasusnya ialah pembunuhan, pembajakan kapal, penyanderaan, dan tidak main dalam melakukan aksinya untuk pengeboman.⁸

Beberapa aksi diantaranya yang tidak segan-segan oleh kelompok ini lakukan adalah dengan memenggal sandera mereka yang berasal dari Kanada, yaitu Robert Hall. Mereka menuntut tebusan dengan jumlah 300 juta peso, namun karena penyanderaan WNA tersebut sudah lama dan keinginan mereka tidak terpenuhi, maka WNA tersebut di eksekusi.⁹ Kasus tersebut merupakan beberapa dari

⁶ Adisty Larasati, “Kerjasama Keamanan Indonesia – Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme tahun 2005 – 2011”, Jom FISIP Volume 2 No.1, Februari 2015, hal.3

⁷ Angel Rabasa dan Peter Chalk “Non-traditional Threats and Maritime Domain Awareness in Tri Border Area of Southeast Asia: The Coast Watch System of The Philipines”, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/_occasional_papers/2012/RAND_OP372.pdf (diakses pada 16 Januari 2021 pukul 10.45).

⁸ Adhe Nuansa Wibisono, “Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara”, Ilmu Ushuludin Vol. 3, No. 1(Januari 2016), hal.124

⁹ Independent.Co “Robert Hall Canadian Hostage Beheaded Philippines Abu Sayyaf Islamist Militant Group Terrorism”, <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/robert-hall-canadian-hostage-beheaded-philippines-abu-sayyaf-islamist-militant-group-terrorism-a7079256.html> (Diakses 16 Januari 2021 Pukul 22.03)

serangkaian Kelompok Abu sayyaf. Kelompok kejahatan terorganisir ini berafiliasi kepada kelompok-kelompok yang berada di Timur tengah.

Indonesia dan Filipina memiliki karakteristik yang sama dalam wilayah kepulauan dan memiliki kelompok-kelompok radikal sebagai pemberontak di negara masing-masing. Selain itu, keterkaitan kelompok radikal Indonesia dan Filipina juga sudah tercipta sebelum MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) ada. Pulau terluar Sulawesi Utara juga telah lama menjalin ikatan perdagangan dengan Mindanao. Bahkan, ada beberapa diantaranya merupakan sanak saudara yang hanya terpisahkan karena berbeda pulau.¹⁰

Kelompok-kelompok ekstrimis tersebut secara terang-terangan dalam menyatakan sikapnya untuk dapat dilihat oleh masyarakat bahwa adanya kelompok tersebut. Kelompok ekstrimis ini merupakan kelompok yang terorganisir, yaitu dengan adanya sebuah pelatihan dalam menghadapi serangan-serangan yang mengganggu efektibilitasnya seperti pada pelatihan kelompok ekstrimis Sumatera yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka).¹¹ Dengan terbongkarnya pelatihan teroris yang ada di Aceh pada tahun 2010, rencana dari pelatihan tersebut ditenggarai untuk melakukan serangan ke Pemerintah Pusat DKI Jakarta. Mereka adalah “al-

¹⁰ Adisty Larasati, Op.Cit., hal.6

¹¹ Poltak Partogi Nainggolan, “Penyelundupan Senjata Ke Wilayah Indonesia”, Kajian Vol.16 No.4, Desember 2011, hal.801.

Qaidah Serambi Mekkah” yang merupakan kelompok dari Gerakan Aceh Merdeka.¹²

Karena luasnya wilayah perairan dan garis pantai yang ada di Indonesia, seringkali perbatasan Indonesia di Sulawesi Utara menjadi gerbang masuknya peredaran senjata ilegal dan teroris yang berada di Filipina ke Indonesia.¹³ Peredaran senjata ilegal merupakan bagian dari kegiatan perdagangan yang dilarang oleh negara manapun. Kerap kali peredaran senjata illegal ditemukan pada kasus-kasus kelompok ekstrimis, salah satu jenis kejahatan tersebut khususnya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kasus jaringan teroris ekstrimis, yang sempat menjadi berita hangat pada saat itu ialah kelompok Mujahidin Indonesia Timur dibawah pimpinan Santoso tahun 2016.¹⁴ Kelompok ini diburu oleh kepolisian dikarenakan aksinya yang meresahkan masyarakat dan menyerang aparat kepolisian. Setelah tertangkapnya kelompok ini, Kepolisian Republik Indonesia mengungkapkan bahwa senjata yang dipakai oleh kelompok tersebut berasal dari kelompok ekstrimis di Filipina.¹⁵ Begitu juga pada tahun 2020, telah ditemukan kembali sindikat perdagangan senjata illegal yang berhasil ditangkap di Papua. Kasus serupa juga pernah terjadi dan telah divonis di Pengadilan Negeri


¹² Poltak Partogi Nainggolan, Op.Cit., hal.795

¹³ Charles Comer, “*The Parting of The Sulawesi Sea : How U.S Strategy in the Region is Slowly Transforming Multinational Environment in Southeast Asia’s Terorist Transit Triangle*”, <http://fmso.leavenworth.army.mil/document/s/SulawesiSea.pdf> (diakses pada 16 Januari 2021 Pukul 23.24).

¹⁴ Mei Amalia, Polisi:Sebagian Besar Senjata Kelompok Teroris Santoso Dipasok dari Filipina, <https://news.detik.com/berita/d-3178649/polisi-sebagian-besar-senjata-kelompok-teroris-santoso-dipasok-dari-filipina> (diakses pada 30 Januari 2021 pukul 01.00).

¹⁵ *Ibid.*

Manokwari. Melalui pintu masuk perbatasan Filipina Selatan dengan Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi sebagai peredaran senjata tersebut.¹⁶ Dengan kasus yang telah terjadi, bahwasannya penyelundupan senjata api sangat perlu di perhatikan untuk keamanan nasional Indonesia dan stabilitas warga negara Indonesia.



Kelompok ekstrimis di Filipina sendiri merupakan bagian jaringan ekstrimis terbesar di Asia Tenggara. Dalam kasus terorisme yang di ketua oleh Santoso di wilayah Indonesia Timur yaitu Sulawesi, jaringan ini memiliki basis atau keterikatan dengan kelompok-kelompok ekstrimis lain termasuk kelompok ekstrimis di Filipina. Walaupun tujuan mereka berbeda, tetapi karena adanya suatu pernikahan putra-putrinya dari masing-masing kelompok atau karena ingin berlindung kepada kelompok ekstrimis besar dari jangkauan keamanan masing-masing negara,¹⁷ sehingga mereka bergabung menjadi sebuah *partner*. Kenyataannya, setelah bergabung kelompok-kelompok ekstrimis tetap membutuhkan dana dan senjata sebagai alat mereka dalam beraksi.

Sejatinya dana dan senjata pun sangat dibutuhkan bagi kelompok-kelompok ekstrimis tersebut dan kelompok ini bekerjasama dengan jaringan transnational terorganisir dunia di Tiongkok dengan basis-basisnya yang telah tersebar diseluruh

¹⁶ “Polisi Bongkar Jaringan Filipina Pemasok Senjata Api ke Papua”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118124321-12-571298/polisi-bongkar-jaringan-filipina-pemasok-senjata-api-ke-papua> (diakses pada pada 30 Januari 2021 pukul 03.00).

¹⁷ Lalu Putrawandi Karjaya dkk, ”Narcoterrorism dan Perdagangan Senjata Api Ilegal Sebagai Penghubung Jaringan Internasional”, Nation State: Journal of International Studies, Vol.1No.1, Juni 2018, hal.92.

belahan Benua yang ada di dunia ini. Kerjasama ini dilakukan pada jaringan yang bernama *triad*.¹⁸

Pada dasarnya kelompok-kelompok ekstrimis tersebut lahir dikarenakan adanya perlakuan dirinya dan kelompoknya sebagai minoritas yang ditindas oleh elite-elite. Sehingga kelompok ini banyak bermunculan diberbagai Benua. Begitu juga yang ada di Indonesia. Kelompok-kelompok separatis ini memiliki aktivitas yang sama dengan kelompok-kelompok lain. Sehingga alur perputaran dana yang mereka dapatkan untuk menjalankan aksinya bersumber dari kegiatan-kegiatan amal yang sebagai kedok menutupi kejahatannya¹⁹ dan juga kegiatan eksternalnya yaitu bisnis illegal dan perampukan/menculik seseorang untuk dimintai tebusan kepada keluarga yang bersangkutan.²⁰

Dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis dan berdekatan dengan wilayah Filipina Selatan, ini menjadikan kegiatan *Transnational Crime* yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis/separatis juga perlu diperhatikan. Dengan adanya perdagangan senjata secara illegal (*Smuggling Guns*), hal ini berkaitan dengan kelompok-kelompok teroris di dalam negerinya atau keamanan warga negaranya menjadi terancam karena senjata yang dipakai oleh pelaku tindak criminal yang mengancam nyawa seseorang. Meskipun Negara Indonesia memiliki

¹⁸ *Ibid*, hal.93.

¹⁹ Center for International Security and Cooperation (CISAC), “Abu Sayyaf Group”, https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/abu-sayyaf-group#highlight_text_11908 (diakses pada 29 Januari 2020 pukul 10.32).

²⁰ Lalu Putrawandi Karjaya dkk, *Loc.Cit*, hal.105.

Undang-undang dalam pengawasan wilayah-wilayah pesisir dan lautan serta telah banyak meratifikasi kedalam Undang-Undang yang ada di Indonesia untuk mencegah kejahatan transnasional, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan transnasional masih banyak terdapat kasus-kasus penyelundupan senjata api oleh pelaku tindak kriminal.²¹

Seperti yang dikatakan oleh Mantan Kepala BAIS TNI, soleman. Bahwasannya penyelundupan senjata api illegal merupakan kasus yang sudah sering terjadi, karena negara Indonesia yang merupakan negara berkepulaun. Sehingga celah-celah bagi penyelundupan tersebut dapat dikatakan banyak dan penyelundupan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal kecil.²² Faktor lain juga menjadi aspek terpenting dalam penyelundupan senjata, yaitu masyarakat di wilayah perbatasan juga menjadi pelaku kejahatan lintas batas dengan menyelundupkan barang ilegal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga keuntungan yang di dapatkan cukup besar karena mereka yang menyelundupkan barang-barang tersebut terhindar dari biaya-biaya administrasi serta surat ijin untuk barang-barang ilegal tersebut.²³ Aktivitas tersebut merupakan kejahatan lintas batas yang sangat serius dan perlu diperhatikan secara khusus.

²¹ Jeyniver Agnes Mansilata, “Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyeludupan Barang Ilegal Di Daerah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe”, Jurnal FISIP UNSRAT, hal.2

²² Arbi Sumandoyo, Jejak Gelap Peredaran Senjata Api di Indonesia, <https://tirto.id/jejak-gelap-peredaran-senjata-di-indonesia-bLJ9> (diakses pada 30 Januari 2021 pukul 04.55).

²³ Jeyniver Agnes Mansilata, Op.Cit., hal,2

Sebagian besar negara-negara anggota United Nations (PBB) telah menyerukan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan lintas batas terorganisir setiap negaranya masing-masing. Maka pada November 2000, berhimpun pada suatu konvensi berisi 120 lebih anggota PBB ikut serta dalam konvensi tersebut dan melahirkan penetapan yang mengatur tentang Kejahatan lintas batas terorganisir dalam sebuah perjanjian bernama *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* setelah diratifikasi oleh 40 negara.²⁴ Dengan adanya penetapan aturan-aturan dari UNTOC, maka inilah yang menjadi tolak ukur landasan hukum bagi negara-negara dan mengadopsi hukum internasional tersebut ke dalam hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Namun, konvensi yang diadakan tersebut hanya melahirkan suatu tindakan bagi pelanggaran dari *Transnational Organize Crime*, bukan kepada pengontrolan terhadap aktivitas perdagangan senjata secara illegal. Karena berbicara mengenai senjata, maka hal ini sangat sensitive kepada pihak-pihak militer yang berada pada Kawasan perbatasan.²⁵ Dan juga pada tahun 2012, PBB mengadakan kembali konferensi di New York untuk membahas mengenai peraturan dalam perdagangan senjata antara negara dengan negara (*state to state*) bernama *Arms Trade Treaty*.²⁶

²⁴ Setiawan, “*United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime*”, International Law Making Vol No 4, 2004, hal.813.

²⁵ Syahmin dan Fidelia, “*Strategi Asean Dalam Upaya Pemberantasan Penyaludungan Senjata Api Ilegal Dalam Perspektif Un Convention Against Transnational Organized Crime*”, Hasil-hasil Peneliti Ilmu Hukum, 2015, hal.37.

²⁶ *Ibid.*

Lalu secara keamanan strategis di wilayah Regional itu sendiri sebagai negara-negara anggota dari ASEAN, peran ASEAN sendiri telah mengakomodir setiap kerjasama yang dilakukan oleh negara anggotanya dalam memberantas tindak kejahatan dengan membuat badan khusus bernama ASEANPOL (*ASEAN Chief Police*)²⁷. Melalui Forum *Asia Pacific Arms Control, Non Proliferation and Disarmament*, ASEAN memperjelas untuk mengupayakan setiap negara dalam membatasi dan pengawasan kepada setiap perdagangan senjata, karena akan berdampak buruk jika dalam penanganan perdagangan senjata terjadi kelalaian.

Kerjasama bilateral Indonesia dan Filipina pun membahas tentang lingkup keamanan strategis, dimana di dalamnya termasuk keamanan batas negara dan latihan bersama seperti *Coordinated Patrol Philipines Indonesia* (CORPAT Philindo). CORPAT Philindo merupakan upaya dari kerjasama antara Indonesia dengan Pemerintah Filipina demi meningkatkan saling kepercayaan dan efektifitas dari keamanan di Perbatasan Indonesia – Filipina dalam memberantas terorisme, perdagangan senjata illegal, dan kejahatan Transnational lain.²⁸

Namun dari perjanjian yang telah ada, baik secara International, Regional, dan Bilateral, ancaman serius terhadap penyelundupan senjata api yang melewati batas negara semakin meningkat dan sering kali terjadi kejahatan nasional akibat dari terbuka lebarnya pintu masuk bagi kejahatan lintas batas ini. Dengan

²⁷ Syahmin dan Fidelia, *Loc.Cit*, hal.38

²⁸ Sutrimo, Harangan Sitorus, dan Muhammad Wirayudha Ramadhan, “*Diplomasi Pertahanan Dalam Kerjasama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Menghadapi Terorisme Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina*”, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan, Vol.4 No.2, 2018, hal.43.

berkembang pesat mengikuti teknologi yang semakin canggih, hal ini seharusnya dapat menjadikan kelebihan terhadap pengawasan keamanan pada lintas batas negara khususnya penyelundupan senjata secara illegal yang melalui kapal-kapal nelayan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa, anggota militer atau ASN sendiri ikut menjadi penyulai barang illegal tersebut karena meningkatnya kebutuhan disekitar lingkungannya.²⁹ Kelompok kejahatan lintas batas negara memang memegang kendali kuat dalam kegiatan kejahatan lintas batas.³⁰

I.2. Rumusan Masalah

Kondisi geografis Indonesia sejatinya dapat menjadi peluang sebagai negara maritim yang mana negaranya menjadi lalu lintas laut internasional. Namun, semakin besar pelaung maka ancaman besar juga akan datang. Sehingga penulis memiliki keresahaan dan memiliki rasa penasaran yang kuat untuk mengetahui strategi yang cukup baik untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak kejahatan lintas batas yang semakin pesatnya perkembangan teknologi dan zaman saat ini. Akhirnya penelitian yang penulis angkat adalah berangkat dari latar belakang masalah tersebut, hingga rumusan masalah dari latar belakang masalahnya adalah Bagaimana strategi keamanan Indonesia dalam mencegah penyelundupan senjata ilegal di perbatasan Indonesia-Filipina tepatnya di Sulawesi Utara periode 2015-2020 ?

²⁹ Poltak Partogi Nainggolan, *Loc.Cit*, hal.807.

³⁰ UNODC, Op.Cit.,

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis angkat sebagai tujuan dari penelitian saya adalah :

1. Sebagai syarat kelulusan penulis di Universitas Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional.
2. Untuk memahami bagaimana kelemahan terbesar Indonesia di perbatasan.
3. Untuk mengetahui peredaran senjata ilegal dan legal di Indonesia.
4. Untuk memberikan rekomendasi strategi kepada Pemerintah Indonesia sebagai struktural tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membuat suatu kebijakan yang dapat memberikan rasa aman kepada Warga Negaranya seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
5. Untuk memberikan Informasi kepada masyarakat agar tetap waspada dan selalu menjaga dirinya dimanapun dengan melihat permasalahan yang terjadi saat ini di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara tetangga.

I.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis saat ini, maka ini merupakan keresahan penulis sebagai mahasiswa Hubungan Internasional dalam melihat suatu fenomena yang terjadi pada hubungan Indonesia – Philipina dalam menangani peredaran senjata ilegal

1. Dapat dijadikan suatu referensi bagi mahasiswa HI Universitas Nasional atau mahasiswa manapun dalam memahami strategi keamanan di Indonesia.

2. Sebagai pembelajaran kepada penulis agar tetap kritis atas setiap kebijakan Pemerintah Indonesia dalam persoalan keamanan dan kebijakan politik yang berhubungan dengan masyarakat.

I.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan dari apa yang telah di jelaskan pada latar belakang penulis buat hingga Tujuan Penelitian, agar proses penelitian dapat lebih mudah dimengerti kepada yang membaca, sehingga perlu adanya sistematika penulisan proposal skripsi dan dibantu dengan buku Pedoman Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi agar lebih terstruktur. Dalam proposal skripsi yang penulis buat ini terdiri dari lima bab dan sub-babnya sebagai bagian pendukung untuk memudahkan pembaca. Maka penjabaran sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisikan latar belakang dari permasalahan yang penulis angkat dari keresahan yang penulis pikirkan dan dari latar belakang ini merupakan suatu gambaran dari alasan penulis mengambil topic tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah yang merupakan pertanyaan besar dari topic permasalahan yang telah penulis angkat, sehingga akan tertuju pada strategi keamanan pada Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara lain. Kemudian, terdapat tujuan penelitian. Dari tujuan adanya penilitian ini adalah untuk menginformasikan dari tujuan penulisan penelitian. Dan yang terakhir ada kegunaan atau manfaat penelitian dan sistematika penilitian. Dari sub-bab ini di jelaskan tentang manfaat penulisan pelitian ini sendiri,

terakhir sub-bab sistematika penulisan ialah penjelasan singkat sistematika penulisannya dalam mempermudah penelitian.

Pada Bab II terdapat sub-bab penelitian terdahulu yang berisikan tentang referensi dari penelitian-penelitian yang telah di teliti dari berbagai sumber dan keabsahannya dalam membantu penulisan penelitian ini. Dan terakhir ada sub-bab kerangka teori dan teori pendukung. Dalam sub-bab ini menjelaskan tentang teori-teori apa saja yang akan dipakai dalam membantu menganalisa hasil-hasil dari temuan yang di teliti untuk mendapatkan analisis yang akurat.

Pada bab III berisikan sub-bab dari metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik pengelolaan dan analisis data. Sub-bab pendekatan penelitian sendiri menjelaskan tentang pengertian dari metode penelitian yang akan digunakan agar mempermudah penelitian. Sub-bab Teknik pengumpulan data yaitu menjelaskan teknik-teknik dalam mengumpulkan data. Dan terakhir sub-bab teknik pengolahan dan analisis data sendiri yaitu keterkaitan dari kumpulan data yang telah dikumpulkan dan diolah menjadi suatu analisis.

Pada bab IV menyajikan gambaran umum dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menghadirkan beberapa sub dan anak sub dalam menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan.

Pada bab V kesimpulan dan saran sebagai bab terakhir, yaitu menjelaskan isi dari penelitian itu sendiri secara singkat mengenai pertanyaan yang telah diangkat didalam rumusan masalah dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan adanya penelitian ini berdasarkan dari data-data faktual yang telah penulis teliti.

